



**PENETAPAN**

Nomor 1239/Pdt.G/2024/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Contentius antara:

**KASMAWATI AN'YUM BINTI LOLO GAU**, tempat dan tanggal lahir

Jeneponto, 8 September 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Mekar Jaya SP 01, RT 09, Desa Mekarjaya, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zamzam Mubarak, S.H., M.H., Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara *Zamzam Mubarak, S.H., & Partners* yang beralamat di Perumahan Rempangan Indah, Jalan FL. Thobing, RT 06, Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan domisili elektronik [zamzammelak21@gmail.com](mailto:zamzammelak21@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2024 yang telah teregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 241/SK-KS/10/2024/PA.Tgr tanggal 29 Oktober 2024, sebagai **Pemohon I**;

**Melawan**

**SUDIRMAN. S BIN SYOREF**, tempat dan tanggal lahir Taring, 5 Juni

1986, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Strata Satu,

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1239/Pdt.G/2024/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman di Desa Menamang Kanan,  
Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai  
Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat gugatannya tanggal 28 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong pada dengan register perkara Nomor 1239/Pdt.G/2024/PA.Tgr tanggal 29 Oktober 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Pernah menikah siri dengan Fendi Yuswanto pada tanggal 21 Juli 2010 di Makasar dan telah memiliki anak laki-laki Bernama Ilham Aufarizky Al-Ghifari, Lahir di Makasar pada tanggal 15 Mei 2011 dan kemudian Pemohon bercerai secara siri tahun 2012;
2. Bahwa Termohon pernah menikah siri waktu Termohon masih SMA ke 2 dengan Sayani dan memiliki anak yang masih Hidup 2 (dua) orang laki-laki dan Perempuan yaitu Muhammad Arif Ridho dan Asifa, kemudian setelah 6 (enam) bulan atau sekira tahun 2012 Ketika istri pertamanya meninggal lalu Termohon menikah lagi dengan Asma (Murid Mts Termohon) selama 7 (Tujuh) bulan berakhir cerai kemudian Termohon menikah lagi selama 1 (satu) bulan dengan seorang Perempuan Bernama Syarifah berakhir dengan perceraian;
3. Bahwa jarak waktu perceraian dengan istri ke 3 (Ketiga) Termohon dengan Pernikahan pemohon dan Termohon sekitar  $\pm$  2 (dua) Tahun;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara Islam di Mes PT MKH Blok F No. 6 Muara Kaman, pada tanggal 13 Agustus 2015 dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon yaitu Saharuddin Bin Lolo Gau dalam hal ini diwakilkan oleh imam yang Bernama H. Ma'ruf untuk menikahkan dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang Bernama Budi Wahyono dan Suman Daeng Bonto dengan mas kawin berupa Cincin emas 3 (Tiga) Gram;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1239/Pdt.G/2024/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pada Saat Pernikahan dilaksanakan, Pemohon berstatus Janda tidak tercatat dan Termohon berstatus Duda tidak tercatat dan antara Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan Mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Setempat;
7. Bahwa Selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan sekarang sudah Pisah rumah, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan sudah dikaruniai anak Perempuan yang Bernama INAYAH FAUZIA TULZAHRA SUDIRMAN, Lahir di Tenggarong pada tanggal 28 April 2017;
8. Bahwa Pemohon mengajukan Isbat Nikah Kontensius ini dikarenakan Termohon tidak mau mengesahkan pernikahan dengan Pemohon;
9. Bahwa Pemohon mengurus permohonan Isbat Nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Setempat, guna mendapatkan kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus administrasi lainnya sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggarong memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon (Asmawati An'yum Binti Lolo Gau) dengan Termohon (Sudirman.S Bin Syoref) yang dilaksanakan di Mes PT MKH Blok F No. 6 Muara Kaman, pada tanggal 13 Agustus 2015;
3. Menghukum agar Termohon menaati dan melaksanakan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan Isbat nikah ini selambat-lambatnya 60 hari setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, ke Kantor Urusan Agama setempat, untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon sesuai aturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1239/Pdt.G/2024/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan diwakili Kuasa Hukumnya, sedangkan Termohon juga hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon di muka persidangan telah melampirkan surat kuasa beserta kelengkapannya;

Bahwa sebelum pemeriksaan dimulai, Pemohon menyatakan permohonan pencabutan perkara kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan Kuasa Hukum Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Pemohon dapat mewakili Pemohon dalam beperkara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar diperkenankan untuk mencabut permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 1239/Pdt.G/2024/PA.Tgr;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, permohonan dapat dicabut secara sepihak apabila Termohon belum

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1239/Pdt.G/2024/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jawaban, dan apabila Termohon sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapatkan persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut perkaranya sebelum Termohon memberikan jawaban maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan oleh karenanya perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (3) Pemohon yang memohon Majelis Hakim agar membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya jjs. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## **Amar Penetapan**

### **MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1239/Pdt.G/2024/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 1239/Pdt.G/2024/PA.Tgr selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

## Penutup

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh kami yang terdiri dari **Samsul Bahri, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Surya Hidayat, S.H.I., M.H.** dan **Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Mursidi, S.H., M.Hum.** sebagai Panitera dengan dihadiri Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

**Samsul Bahri, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Surya Hidayat, S.H.I., M.H.**

**Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.**

Panitera,

**H. Mursidi, S.H., M.Hum.**

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1239/Pdt.G/2024/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	24.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>169.000,00</b>

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1239/Pdt.G/2024/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)